

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
KPHL UNIT VI MINAHASA UTARA-BITUNG-MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

***COMMUNITY EMPOWERMENT STRATEGY
ON KPHL UNIT VI MINAHASA UTARA-BITUNG-MANADO PROVINCE
OF NORTH SULAWESI***

**ALFREDO MARCEL SAMPEROMPON
M012172005**



**PROGRAM PASCASARJANA
ILMU KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
KPHL UNIT VI MINAHASA UTARA-BITUNG-MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelas Magister

Program Studi

Magister Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

ALFREDO MARCEL SAMPEROMPON

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

ILMU KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019





Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfredo Marcel Samperompon

Nomor Pokok Mahasiswa : M012172005

Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan mengambil tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2019

Yang menyatakan

Alfredo Marcel Samperompon



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada KPHL Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado Provinsi Sulawesi Utara”, yang sekaligus merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari terdapat banyak hambatan dalam proses penyelesaian tesis ini. Namun dengan dukungan dan dorongan dari seluruh pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Olehnya itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Dr. Ir. M. Asar Said Mahbub, MP.** dan Ibu **Makkarennu, S.Hut., MSi., Ph.D.** sebagai dosen pembimbing, atas segala bimbingan, motivasi, waktu dan arahnya kepada penulis selama menyusun tesis ini.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Suprtaman, S.Hut., MP., Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr.** dan **Dr. Forest. Muhammad Alif K. S., S.Hut., M.Si.** sebagai dosen penguji yang telah bersedia memberi masukan

kritikan, koreksi serta arahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan lebih baik.



3. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VI (Manado-Minahasa Utara-Bitung) atas bantuannya selama melaksanakan studi dan penelitian.
4. Para Bapak/Ibu dosen dan pegawai yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada penulis.
5. Istri saya **Ria Desy Meilin, S.Hut** dan anak kami **Claire Gwyneth Bellvania** atas segala kasih sayang, doa dan motivasi yang tiada henti diberikan
6. Orang tua saya Ibu **Dorce Ponno**, Ibu **Dortje Tarrapa** serta saudara saudara saya **Adriana Siman, Yos Banne, S.Si., M.Si., Apt, Dominggus Pangli Toban,ST, Paul Parura Toban, Amsal Pongulaan, S.ST, Sri Rahel Pongbulaan, Edison Palele, Sari Rahayu Pongbulaan, SPd.** atas segala bantuan, doa dan motivasi yang tiada henti diberikan.
7. Terima kasih buat **Ir. Trivena, S.Hut., IPM., Nur A'lda, S.Hut., Domianus Manaya, S.Hut., Yetty Siska Sumule, S.Hut,** dan teman-teman Pasca Sarjana Angkatan 2017-2 Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas bantuan dan sharing pengetahuan dalam menyusun tesis ini.



Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu semua saran dan kritik dalam penyempurnaannya akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati setiap langkah kita. Amin.

Makassar, Desember 2019

Alfredo Marcel Samperompon



ABSTRAK

ALFREDO M. SAMPEROMPON. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada KPHL UNIT VI Minahasa Utara-Bitung-Manado Provinsi Sulawesi Utara* (dibimbing oleh Asar Said Mahbub dan Makkarennu)

Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit VI merupakan organisasi pengelola hutan di tingkat tapak diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan hutan yang lestari. Beberapa permasalahan utama yang ditemui di lapangan terkait dengan pembangunan KPH antara lain adalah faktor sosial ekonomi dan kelembagaan yang meliputi belum bersinerginya antara *stakeholder* yang terkait dalam membangun KPH dan rancangan perencanaan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemberdayaan masyarakat selama ini dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di KPHL Unit VI, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pola pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di KPHL Unit VI, serta merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di KPHL Unit VI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. pengambilan Sampel penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive sample*) sebanyak 20 responden. Metode yang digunakan dalam menganalisis prioritas strategi pemberdayaan masyarakat pada KPHL Unit VI adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan analisis SOAR (Kekuatan, Kesempatan, Aspirasi dan Hasil). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa hutan dapat dikatakan belum maksimal karena terkendala permodalan dan juga pemasaran. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah ekonomi adalah pengelolaan usaha berbasis masyarakat dengan pola kemitraan. Melalui pola kemitraan ini diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan pemilik modal untuk dapat memberikan bantuan usaha kepada masyarakat. Bantuan usaha berupa modal usaha dirasakan sangat penting dalam upaya peningkatan perekonomian anggota kelompok sehingga mereka dapat melakukan kegiatan usaha.

Kata kunci: Strategi Pemberdayaan Masyarakat, SOAR, AHP



ABSTRACT

ALFREDO M. SAMPEROMPON. Community Empowerment Strategy at KPHL UNIT VI Minahasa Utara-Bitung-Manado North Sulawesi Province (supervised by Asar Said Mahbub and Makkarennu)

Abstract: Protected Forest management Unit VI is a forest manager organization at the site level is expected to realize the utilization of sustainable forests. Some of the main problems found in the field related to the development of the KPH are socio-economic and institutional factors that include not yet synergized between stakeholders in building the KPH and planning plans that Not optimal. This research aims to knowing the extent of community empowerment so far in the utilization of non-timber forest products in KPHL Unit VI, identifying the inhibitory factors and supporting the success of the Community empowerment pattern Utilization of non-timber forest in KPHL Unit VI, as well as formulate community empowerment strategy in the utilization of non-timber forest results in KPHL Unit VI. This research uses a quantitative and qualitative approach. Sampling of the research was determined intentionally (purposive sample) as many as 20 respondents. The methods used in analyzing the priorities of Community empowerment Strategy on KPHL Unit VI are Analytical Hierarchy Process (AHP) method and SOAR analysis (strength, opportunity, aspiration, and result). The results of this study showed that the implementation of Forest Village community Empowerment can be said not maximally because of the constraints of capital and also marketing. One strategy that can be done to tackle economic issues is the management of community-based businesses with a partnership pattern. Through this partnership, the pattern is expected to establish cooperation with the capital owners to provide business assistance to the community. Business assistance in the form of business capital is felt very important in efforts to increase the economy of group members so that they can conduct business activities.

Keywords: strategy, community empowerment, SOAR, AHP



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGANTAR.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	IV
PRAKATA.....	V
ABSTRAK.....	VIII
ABSTRACT.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIV
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung....	9
B. Perhutanan Sosial (Ps) Sebagai Salah Satu Metode Pemberdayaan Masyarakat.....	19
C. Metode Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	28
D. Kerangka Pikir Penelitian.....	42
BAB III. METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	46
B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti.....	47
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	47
D. Populasi Dan Sampel Penelitian.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data.....	49
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Keadaan Umum Lokasi.....	56
B. Kondisi Terkini Pemberdayaan Masyarakat.....	60
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat.....	78
D. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	80



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan SWOT dan SOAR.....	34
Tabel 2. Tabel Analisis SOAR.....	38
Tabel 3. Penilaian Intensitas Kepentingan	41
Tabel 4. Variabel, Situasi dan Kondisi serta Konsekuensi pada Pembangunan Hutan Desa (Kementrian Kehutanan, 2007)	49
Tabel 5. Nilai indeks Random (RI)	55
Tabel 6. Usia Penduduk Desa Talawaan	57
Tabel 7. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Talawaan	58
Tabel 8. Pendidikan Masyarakat Desa Talawaan.....	59
Tabel 9. Kondisi sekarang pemberdayaan Masyarakat Di Dalam dan Sekitar Hutan	62
Tabel 10. Bobot prioritas variabel Pemberdayaan Masyarakat.....	88
Tabel 11. Bobot kepentingan indikator pemberdayaan berdasarkan variabel pemberdayaan	90
Tabel 12. Hasil analisis SOAR terhadap variabel dan indikator pemberdayaan.....	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan Analisis SOAR.....	37
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian	45
Gambar 3. Analisis SOAR Pemberdayaan Masyarakat.....	85
Gambar 4. Diagram Bobot Prioritas strategi Pemberdayaan masyarakat .	87
Gambar 5. Hasil analisis SOAR strategi pemberdayaan masyarakat	91



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Kelompok Tani Hutan Desa Talawaan Kabupaten Minahasa Utara	106
Lampiran 2. Bobot penilaian responden dengan menggunakan expert choice	108
Lampiran 3. Dokumentasi	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusakan hutan di Indonesia tidak hanya terjadi pada hutan alam tetapi juga telah terjadi pada hutan lindung. Padahal, hutan lindung memiliki fungsi yang spesifik terutama berkaitan dengan ketersediaan air. Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting terhadap keberlanjutan kehidupan bagi semua makhluk hidup. Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya hutan merupakan upaya pengelolaan sumberdaya alam di dalam kawasan hutan melalui fungsi lindung, konservasi dan produksi dengan memperhitungkan kelangsungan persediaannya dan lingkungan sekitar sesuai pasal 6 Undang-Undang No.41 tahun 1999 (tentang Kehutanan). Tujuannya untuk mengupayakan kelestarian sumberdaya hutan dan keseimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan eksistensi lingkungan (Sinery dan Mahmud, 2014)

UU No. 41/1999 dan PP No. 34/2002 menguraikan bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu

(UU No. 41/1999). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan untuk budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan



potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung (Ginoga, dkk., 2005)

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Selanjutnya untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun institusi pengelola yang profesional pada tingkat tapak yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi dari organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yaitu: Pertama, menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Kedua, menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan. Ketiga, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. Keempat, melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya. Kelima, membuka



peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan (Alamsyah, 2018)

Pembentukan KPH memberikan kesempatan penguasaan hutan serta kesempatan para pihak untuk turut mengelola sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutannya. Oleh karena itu KPH sebagai unit pengelola hutan ditingkat tapak dianggap menjadi solusi strategis. Pembangunan KPH dimasa yang akan datang diharapkan menjadi instansi yang semi mandiri baik secara finansial maupun secara profesional yang mampu mengakomodasi aspek ekologi, sosial dan ekonomi yang harus mampu memberi respon cepat terhadap kebutuhan lapangan (Sylviani, dkk., 2014).

KPH Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado merupakan salah satu KPH yang memiliki permasalahan dalam pengimplementasian pembangunan diwilayahnya baik dari segi ekonomi maupun sosial. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembangunan KPH tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa hak akses masyarakat secara umum sudah tertuang dalam dokumen perencanaan KPH dalam bentuk pengembangan pola kemitraan, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Masyarakat lokal berpartisipasi dalam program ini untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan negara dan

menoptimalkan konflik penggunaan lahan (Elva, dkk., 2017).



Wilayah KPHL Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.796/MENHUT-II/2009 seluas 29.380 ha terdiri dari 19.159 Ha hutan lindung dan 10.221 Ha hutan produksi terbatas serta terbagi atas 4 lokus pengelolaan hutan yaitu Blok Inti dan Blok Pemanfaatan pada kawasan HL, Blok IUPPKH-HTR terdiri atas areal berizin dan areal pencadangan, Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada kawasan Hutan Produksi (KPHL Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado, 2015)

Produk hasil hutan bukan kayu merupakan komoditas utama sebagaimana peruntukan kawasan sebagai KPHL. Oleh sebab itu produk-produk tersebut harus menjadi unggulan KPHL Unit VI baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tantangan yang harus diformulasikan sebagai kebijakan pengelolaan adalah potensi tersebut dapat memberi penerimaan melalui internalisasi produk dalam mekanisme pasar di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Oleh karenanya bagaimana nilai hasil hutan tersebut sebagai produk utama dapat diperhitungkan sebagai sumber kontribusi ekonomi sektor kehutanan di daerah Sulawesi Utara khususnya di kabupaten/kota dimana kawasan KPHL tersebar (KPHL Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado, 2015)

Sesuai hasil studi pendahuluan didapatkan data potensi hasil hutan bukan kayu yang sudah dimanfaatkan dan memerlukan intervensi

aan agar arah pemanfaatan memberi kontribusi ekonomi yang



nyata serta tidak berdampak negatif pada lingkungan biogeofisik dan sosial budaya. (KPHL Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado, 2015).

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang banyak digunakan dalam upaya menyelesaikan konflik penguasaan lahan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan masyarakat dalam posisi pelaku sekaligus sebagai penerima manfaat dari proses mencari solusi. Penerapan suatu skema pemberdayaan masyarakat dalam sebuah wilayah perlu memerhatikan karakter masyarakat yang terdapat pada daerah tersebut (Mulyadi, 2013). Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

KPHL Unit VI yang memiliki fungsi perlindungan sistem pendukung kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengontrol erosi, mencegah intrusi air laut dan menjaga kesuburan tanah harus pula dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan hutan untuk mewujudkan optimalisasi fungsi ekonomi dan ekologi kawasan hutan. Beberapa kriteria pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan menunjukkan hasil yang belum memadai.

...a anggota masyarakat aktif dalam memanfaatkan hasil hutan
...wasan hutan lindung tidak memiliki izin pemanfaatan dari pihak



berwenang. Sementara Reski (2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan untuk penyelenggaraan pembangunan kehutanan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan di dalam dan sekitar hutan. Masalah tersebut yaitu dari isu kebijakan, isu kelembagaan, isu sumberdaya hutan, isu sumberdaya manusia dan isu sosial ekonomi. Kelima isu tersebut akan memunculkan berbagai dampak dimasa yang akan datang apabila tidak diminimalisir. Hal ini didukung oleh Sidu & Sugihen (2007) menyatakan hutan sebagai aset pembangunan nasional sangat bermanfaat bagi kehidupan yang memberikan manfaat ekologis, budaya dan ekonomi dalam kondisi dimana hutan dimanfaatkan dengan baik apabila dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

KPHL Unit VI dipilih sebagai lokasi penelitian karena sampai saat ini aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan hasil hasil hutan bukan kayu masih berjalan dan tidak melibatkan pihak yang berwenang dalam pengelolaan dan pemanfaatnya, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat di KPHL Unit VI yang tepat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menunjang kemandirian KPH serta mendukung pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi saat ini dan yang akan datang.



B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan bukan kayu yang selama ini dilakukan.
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di KPHL Unit VI.
3. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di KPHL Unit VI agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menunjang kemandirian KPH serta mendukung pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui sejauh mana pemberdayaan masyarakat selama ini dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di KPHL Unit VI
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pola pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di KPHL Unit VI
- c. Merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di KPHL Unit VI



D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam mendukung pembangunan KPH di Provinsi Sulawesi Utara, terutama dalam hal :

1. Pengembangan perusahaan hutan di KPHL Unit VI, untuk menjadi suatu unit usaha yang dimiliki KPH
2. Bahan masukan terhadap pemerintah pusat dan daerah terhadap pembuatan keputusan yang diperlukan bagi pengembangan pengelolaan KPH di tingkat tapak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

1. Hutan Lindung

Hutan lindung menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Akhmaddhian, 2013). Hal yang sama dikemukakan oleh (Arief, 2001) bahwa hutan lindung adalah kawasan-kawasan resapan air yang memiliki curah hujan tinggi dengan struktur tanah yang mudah meresapkan air dan kondisi geomorfologinya mampu meresap air hujan sebesar-besarnya. Hutan yang berfungsi sebagai pelindung merupakan kawasan yang keberadaannya diperuntukkan sebagai pelindung kawasan air, pencegah banjir, pencegah erosi dan pemeliharaan kesuburan tanah yang berbeda untuk pengertian konservasi. Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu mempunyai fungsi perlindungan, sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Manajemen dan pengelolaan hutan lindung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.



Pengelolaan hutan lindung dimaksudkan meliputi kegiatan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lindung, rehabilitasi dan reklamasi hutan lindung dan perlindungan hutan dan konservasi alam di hutan lindung. Pentingnya dilakukan pengelolaan kawasan lindung karena upaya pengelolaan ini bertujuan untuk:

- a Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa
- b Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Tata hutan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan pada setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan di semua kawasan hutan serta pada areal tertentu dalam kawasan hutan. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Wulandari C. , 2011). Selanjutnya Wulandari mengatakan sebagai kawasan yang

gi, pemerintah mengatur kriteria penetapan suatu kawasan kawasan lindung yakni melalui Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, dimana kriteria penetapan hutan lindung adalah dengan memenuhi salah satu persyaratan berikut ini:

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (*score*) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih.
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih.
3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut.
4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas per seratus).
5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.
6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kawasan hutan yang dikuasai oleh negara terbagi ke dalam pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) , sebagaimana diatur dalam PP.No.6 tahun 2007,KPH menjadi bagian penguatan sistem pengurusan hutan nasional dan pemerintah provinsi. Dari ketentuan tersebut tersirat maksud bahwa pembangunan KPH diposisikan sebagai

untuk penyempurnaan klaim pemerintah atas kawasan hutan yang
nya hingga level tapak.Kawasan pengelolaan KPH meliputi



pengelolaan pada hutan produksi (KPHP), hutan konservasi (KPHK) dan hutan lindung (KPHL). Pembangunan KPH menjadi prioritas strategis pada kebijakan pengelolaan hutan dalam rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 -2019 sebagaimana tercantum dalam Permenhut P.39 Tahun 2015. KPH dibentuk dengan fungsi pokok mengelola pembangunan kehutanan secara efisien dan lestari dan satu kesatuan yang utuh dan komprehensif pada tataran operasional guna mewujudkan upaya pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan sehingga mamfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, dapat dirasakan para pihak (Perdirjen PDASHL, 2015)

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemanfaatan hutan yang lestari dengan konsep pengelolaan hutan pada tingkat tapak. Selama ini pemanfaatan hutan dengan mekanisme perijinan perusahaan hutan yang tidak memiliki komitmen yang baik mengakibatkan hutan rusak, perambahan hingga menimbulkan konflik dalam kawasan hutan. Melalui konsep pengelolaan hutan hingga tingkat tapak di mana pemerintah berperan sebagai pengelola hutan sekaligus penjaga hutan akan mampu mencapai tujuan pengelolaan hutan yang lestari .Masing-masing KPHP dan KPHL memiliki karakteristik tersendiri baik ditinjau dari potensi hutan yang ada (biofisik, produk hutan) kapabilitas pengelola KPH (lembaga dan jumlah daya manusia (SDM)), kondisi sosial ekonomi dan budaya lokal, dan dukungan pemerintah daerah. Karakteristik



tersebut tentunya akan beragam antara KPH satu dengan lainnya (Budiningsih dkk.,2015).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, tugas pokok dan fungsi KPH antara lain adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. Dalam implementasinya, pembangunan KPH di Indonesia ini ternyata menemui beberapa kendala. Beberapa permasalahan utama yang ditemui di lapangan terkait dengan pembangunan KPH antara lain adalah faktor sosial ekonomi dan kelembagaan yang meliputi belum bersinerginya antar *stakeholder* yang terkait dalam membangun KPH dan rancangan perencanaan yang belum optimal, sehingga implementasi pembangunan KPH yang masih rendah. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak masyarakat yang selama ini kehidupannya tergantung pada hutan. Bagi masyarakat, mengelola hutan bukanlah hal yang baru, terutama mereka yang masih memiliki nilai-nilai dan kultur tradisional. Sejak zaman dahulu, masyarakat tidak hanya melihat hutan sebagai sumber daya potensial saja, melainkan memang merupakan sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus tempat tinggal mereka. Bahkan ada sebagian

masyarakat tradisional yang meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiritual.

di sumber pangan, masyarakat sekitar hutan mengelola lahan



dengan pola perladangan untuk ditanami pohon serta pada lantai hutan ditanami dengan tanaman pangan (padi dan palawija). Sebagai sumber obat-obatan dan energi, masyarakat tradisional memanfaatkan tumbuh-tumbuhan liar yang hidup di hutan sebagai bahan obat-obatan dan bahan bakar.

Aktivitas masyarakat tersebut seringkali menimbulkan konflik tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan KPH. Konflik dalam kawasan hutan biasanya terjadi akibat tidak jelasnya hak-hak atau hukum yang berhubungan dengan sistem tenurial. Hal ini dapat terjadi antara perorangan, masyarakat, badan/instansi pemerintah atau sektor swasta. Batas-batas kawasan hutan yang belum disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah juga memicu terjadinya konflik. Salah satu peran strategis KPH dalam menjawab tantangan permasalahan dalam pengelolaan hutan antara lain adalah optimalisasi akses masyarakat dalam pengelolaan hutan serta resolusi konflik. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku saat ini, keberadaan masyarakat tersebut sebenarnya telah diakomodir keterlibatannya dalam pengelolaan hutan melalui beberapa skema pemberdayaan baik melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat maupun dengan kemitraan kehutanan (Ardhana dan Qirom, 2017)



3. Kewenangan dan fungsi KPH

Kehadiran pengelola di tingkat tapak telah dimandatkan oleh UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No 6 tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan diwujudkan dalam kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH diberi batasan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Menurut PP No 6/2007 pasal 9, tugas dan fungsi KPH dalam penyelenggaraan di tingkat tapak adalah :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Menjabarkan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian
- d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah



mbuka peluang investasi guna tercapainya tujuan pengelolaan
an

Pembangunan KPH dengan tugas dan fungsi pokok penyelenggaraan pengelolaan hutan yang akan diterapkan pada seluruh kawasan hutan untuk mendukung penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah merupakan momentum pergeseran sistem pengurusan hutan yang selama ini berbasis pada perizinan menjadi pengelolaan. Selama ini sistem perizinan hanya fokus pada pemanfaatan hutan baik kayu, non-kayu, kawasan dan jasa lingkungan. Dalam kondisi demikian gatra pengelolaan menjadi terabaikan. Kalaupun di dalam kontrak izin pemanfaatan diuraikan kewajiban pelaksanaan gatra pengelolaan, pelaksanaannya tidaklah memuaskan (Nugroho dan Soedomo, 2016).

Disadari bahwa untuk pelaksanaan sesuai tupoksi memerlukan pendanaan yang cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas. Untuk itu di dalam tupoksi terakhirnya KPH diberi tugas pula membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan, namun demikian untuk dapat membuka peluang investasi baik melalui kerjasama/kemitraan maupun swakelola memerlukan payung hukum yang menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan asset yang dikelolanya dengan adanya fleksibilitas tersebut kemandirian KPH diharapkan dapat diwujudkan (Hernowo dan Ekawati, 2016)

kemandirian adalah kemampuan KPH dalam melaksanakan pengelolaan hutan lestari dan menjalankan layanan publik; menghadirkan



keleluasaan dalam pemanfaatan hasil pengelolaan dan menjalin kemitraan dengan masyarakat (dan berbagai klien potensial) untuk memajukan pembangunan ekonomi daerah/nasional; serta dapat menyediakan SDM (*frontline professionals*) yang handal dan memberikan layanan prima kepada klien sesuai fungsi KPH (Setyarso, dkk., 2014)

4. KPHL Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado

Mengacu pada kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan mempertimbangkan isu-isu strategis, maka secara spesifik visi KPHL Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado untuk horizon waktu 10 tahun ke depan yaitu : “Terwujudnya Kawasan Hutan Yang Mantap Dengan Tertatanya Fungsi Ekologi Dan Ekonomi Yang Optimal Bagi Kesejahteraan Rakyat”.

Visi tersebut di atas merupakan potret kawasan yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu 10 tahun ke depan dengan menempatkan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan menjadi prioritas utama sebagai prasyarat implementasi seluruh program pengelolaan tanpa hambatan yang berarti. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi pengelolaan hutan KPHL Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado periode tahun 2016 - 2025 sebagai berikut :

1. Pemantapan Kelembagaan. Pemantapan kelembagaan meliputi

peningkatan kapasitas organisasi KPHL (SDM, Sarana dan prasarana serta pendanaan) serta aturan-aturan operasional yang menjamin



keleluasan organisasi dalam menjalankan mandat tanpa terjadi konflik dengan kelembagaan pemerintah daerah dan instansi lainnya.

2. Pemantapan kawasan wilayah kelola melalui proses penataan dan penyelesaian tenurial kawasan hutan serta pemantauan dan pembinaan penggunaan kawasan hutan yang telah berizin.
3. Membangun persepsi dan partisipasi para pihak baik formal maupun informal untuk mendukung terimplementasinya optimalisasi manfaat ekologi dan ekonomi kawasan hutan.
4. Percepatan rehabilitasi HL untuk pemulihan nilai ekologi kawasan serta pendayagunaan potensi lahan HP untuk peningkatan nilai ekonomi melalui pembangunan HTI berdaur pendek dalam skema pemanfaatan wilayah hutan tertentu.
5. Membangun sistem informasi data potensi kawasan serta penjelasan mekanisme akses legal bagi masyarakat baik skala kecil maupun skala besar untuk pengembangan investasi.

Misi KPHL Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan terbagi atas 2 kategori yaitu (1) rencana kegiatan yang terkait dengan penciptaan prakondisi yaitu kegiatan-kegiatan yang direncanakan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala pengelolaan yang dihadapi pada tahap awal dan (2) rencana kegiatan utama yang intinya memperbaiki dan atkan produktivitas dan kualitas ekosistem hutan serta layanan masyarakat yang dilakukan secara bertahap untuk



mewujudkan tujuan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Fungsi manajemen yang dijalankan UPTD sebagai pemegang mandat pengelolaan KPHL Unit VI meliputi : (1) fungsi penyiapan prakondisi kawasan kelola. Fungsi ini dijalankan melalui rencana kegiatan Inventarisasi dan penataan hutan, (2). Fungsi penegakan peraturan dan ketentuan kehutanan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta koodinasi dan sinergi pemangku kepentingan. Fungsi ini dijalankan melalui kegiatan pembinaan dan pemantauan penggunaan kawasan KPHL yang telah berizin baik untuk izin usaha kehutanan maupun izin usaha non kehutanan serta (3) Fungsi peningkatan kualitas dan produktivitas ekosistem hutan yang meliputi produk HHBK, jasa lingkungan dijalankan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi hutan melalui skema Hutan Kemitraan dan Izin Penyelenggaraan Karbon Hutan. Selanjutnya peningkatan fungsi ekonomi dan finansial kawasan hutan dijalankan dengan pembangunan HTI daur pendek pada kawasan HP melalui rencana pemanfaatan hutan wilayah tertentu.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan berorientasi pada upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendapat akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting. Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *management* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, hingga an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan pada



dasarnya dibangun dari ide yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Terdapat dua kecenderungan proses pemberdayaan yaitu pertama adalah proses pemberdayaan yang menekankan ke proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang kedua adalah lebih menekankan melalui proses dialog. Kecenderungan ini terkait dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya (Kartasasmita, 1996). Lebih lanjut Samah & Aref (2009) mengatakan pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk memahami, menafsirkan masalah yang mereka hadapi dan kemudian mampu menentukan kebutuhan serta menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Komponen utama pemberdayaan dalam hal ini adalah kemampuan individu untuk mendapatkan kontrol atau kendali dalam menentukan kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan,

merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk



memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial (Mardikanto dan Soebiato, 2015)

Scheyvens (2002) dalam Dewi (2013) menyatakan terdapat lima kerangka atau aspek pemberdayaan masyarakat yang harus diperhatikan yaitu:

1. Aspek kebijakan memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal untuk mengetahui aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan hutan. Sehingga masyarakat mampu mengetahui batasan-batasan dalam mengakses sumberdaya hutan.
2. Aspek sosial ekonomi memberikan keuntungan yang berkelanjutan terhadap masyarakat lokal. Keuntungan tersebut dirasakan oleh masing-masing rumah tangga yang telah diberdayakan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya rumah-rumah yang permanen untuk dihuni karena pendapatan rumah tangga yang meningkat, anak-anak mampu bersekolah dan lain-lain. Adanya peningkatan kehidupan sosial masyarakat melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh masing-masing keluarga dan individu yang mendukung pembangunan.
3. Aspek kelembagaan dimana setiap struktur dan lapisan politik

masyarakat ditunjukkan dengan adanya keinginan dan kebutuhan dari
sua kelompok masyarakat yang dilibatkan sehingga semua



kelompok masyarakat merasakan keuntungannya. Adapun kelompok masyarakat tersebut berupa kelompok wanita yang biasa dikenal dengan PKK, kelompok muda yang dikenal dengan Karang Taruna, Kelompok Tani dan lain-lain.

4. Aspek sumberdaya manusia merupakan pelaku utama dalam setiap aktivitas pengembangan atau pembangunan yang akan dilakukan. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir (modal dasar) dalam proses mengendalikan dan mengarahkan pencapaian tujuan.
5. Aspek sumberdaya hutan adalah sumberdaya yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya hutan. Masyarakat sekitar hutan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan aktivitas serta partisipasinya dalam pengelolaan sumberdaya hutan namun tidak boleh mengganggu aspek tatanan hutan tersebut

Sutawa (2012) menyatakan bahwa program pembangunan dapat dikategorikan sebagai proses pemberdayaan jika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik ke sumber-sumber daya, terpenuhinya kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dan memiliki

ampunan untuk melakukan kontrol sosial terhadap aspek
ungan,



2. Pengembangan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengelola organisasi lokal (self-management).
3. Pengembangan pemikiran kritis masyarakat agar mereka memiliki pemikiran yang lebih kritis terhadap diri dan lingkungannya.

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, namun sering kali ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan semua potensi yang dimiliki masyarakat agar mampu melawan serta melepaskan diri dari jeratan kemiskinan. Pemberdayaan memiliki makna kesetaraan, adil, dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi oleh salah satu atau beberapa pihak dalam suatu komunitas masyarakat. Dengan demikian maka pemberdayaan memiliki makna sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya sehingga mampu hidup secara mandiri dan sejahtera (Mardikanto dan Soebiato, 2015)

Dalam pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumber daya tersebut.

Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan diperlukan untuk

agar manfaat dari sumber daya alam tersebut dapat dirasakan terus menerus pada generasi yang akan datang untuk



memperbaiki mutu atau kualitas hidup manusia (Mardikanto dan Soebiato, 2015). Beberapa manfaat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam antara lain membantu mengurangi kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan, dan mengatasi konflik pengelolaan sumber daya di antara para pihak yang berkepentingan (Kullenberg,2010).

Pemberdayaan juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis (Subejo dan Supriyanto, 2005). Beberapa prinsip atau norma yang relevan dengan proses pemberdayaan dalam pembangunan berkelanjutan (Kullenberg, 2010) sesuai dengan Prinsip Rio yaitu :

1. Prinsip tanggung jawab, yaitu penggunaan sumber daya yang berkelanjutan secara ekologi, efisien secara ekonomi dan adil secara sosial.
2. Pengambilan keputusan pada tingkat yang sesuai untuk meningkatkan partisipasi yang demokratis, dan desentralisasi.
3. Prinsip kehati-hatian, yaitu dengan menyediakan pendidikan dan asuransi.
4. Manajemen adaptif, yaitu ketika keputusan harus dibuat dalam kondisi

akpastian diperlukan adanya informasi mengenai ekologi, sosial ekonomi yang terintegrasi serta digunakan secara terus menerus.



5. Prinsip partisipasi, yaitu dalam prosesnya melibatkan semua kepentingan dan para pihak terkait (*stakeholders*) dengan hubungan horizontal dan vertikal.

Mardikanto dan Soebiato (2015) berpendapat bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu pertama, menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat (*enabling*). Setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga upaya pemberdayaan ditujukan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata dan lebih positif seperti upaya peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunity*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi yang berarti dalam proses pemberdayaan harus dicegah pihak yang lemah menjadi bertambah lemah. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi terhadap pihak yang lemah oleh pihak yang kuat.



alam kegiatan pembangunan di bidang kehutanan, berdasarkan
n Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pemberdayaan masyarakat setempat dilakukan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Bentuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam tersebut yaitu melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, atau kemitraan.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari merupakan hal yang mendasar dan positif di mana kesadaran kritis masyarakat dibangun dan dikembangkan sehingga masyarakat dapat menjadi sutradara bagi dirinya sendiri dan dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Melalui pemberdayaan diharapkan masyarakat mampu secara mandiri meningkatkan taraf hidupnya dengan tetap mengedepankan kelestarian hutan (Suprayitno A. , 2008). Sudut pandang lain dikemukakan oleh Arifudin, dkk. (2013) bahwa pendekatan melalui pemberdayaan merupakan solusi atas permasalahan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang berdampak pada meningkatnya gangguan terhadap kawasan hutan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka secara umum pemberdayaan dalam pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan

ian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya dan potensi yang dimilikinya dengan tetap mengedepankan prinsip



keberlanjutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial di dalam pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam. Pendelegasian kewenangan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan rasa percaya diri, transparansi, dan keadilan sosial adalah beberapa prinsip yang terdapat dalam proses pemberdayaan tersebut.

2. Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA), kemitraan kehutanan(KK). (MENLHK, 2016)

Perhutanan sosial dianggap sebagai payung dari berbagai bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Program perhutanan sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui model pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian dan untuk pemeratan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar: lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Program perhutanan sosial membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah.

disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.



Program perhutanan sosial dapat mengambil peran ke depan untuk mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengembangan program perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan harus dapat membalikkan paradigma dari pendekatan yang bersifat partisipatif dan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat. Strategi optimum pengembangan program perhutanan sosial untuk masyarakat adalah pemberian kesempatan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi insentif pada efisiensi dan keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya (Hakim, 2009). Senada dengan hal tersebut (Wilujeng, 2015) mengemukakan melalui perhutanan sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tambahan manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan.

C. Metode Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat

1. Pendekatan Analisis SOAR

Konsep SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, Results*) sebagai alternatif terhadap analisis SWOT berasal dari pendekatan *Appreciative*

(AI). *Appreciative Inquiry* adalah sebuah pendekatan baru yang

diungkapkan oleh David Cooperrider dalam bukunya *Introduction to*



Appreciative Inquiry untuk membantu individu atau komunitas meraih dan mewujudkan impian mereka. *Appreciative Inquiry* lebih menitik beratkan pada pengidentifikasian dan pembangunan kekuatan dan peluang ketimbang pada masalah, kelemahan dan ancaman (Stavros, dkk., 2003)

Pendekatan *appreciative inquiry* (AI) ini fokus pada pencarian kekuatan dan inti positif dari keberadaan komunitas untuk membangun visi yang bisa diraih secara kolektif. Secara garis besar, alur proses pendekatan *appreciative inquiry* ini diawali dengan mengapresiasi hal – hal terbaik yang dimiliki oleh komunitas, kemudian dilanjutkan dengan membangun impian yang terfokus dari komunitas yang dilanjutkan pada penyusunan atau perancangan tindakan – tindakan serta melakukan tindakan – tindakan tersebut yang berbasiskan pada inti positif yang dimiliki komunitas (Cooperrider, 2012)

Bentuk-bentuk baru pengembangan organisasi bergerak dari perspektif diagnostik klasik ke perspektif dialogis. Langkah ini mencakup fokus untuk mengeksplorasi kondisi pengorganisasian yang positif, aspirasi bersama, dan desain masa depan yang disukai sebagai hasil utama dari proses perubahan strategis. Pelatihan dan pengembangan yang menerapkan elemen kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil (SOAR) memungkinkan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam dialog yang mewakili seluruh sistem, dan membangun kepercayaan dan sistem

men lingkungan yang dapat berdampak positif terhadap kinerja organisasi (Sprangel, dkk., 2011).



Tujuan adanya SOAR dikembangkan adalah untuk mengukur kapasitas individu dalam memikirkan strategi tentang empat elemen yang berfungsi dalam dinamika orientasi masa depan pada abad ke 21. Model SOAR mengubah analisis SWOT, yang sudah sangat mapan, dalam hal faktor-faktor kekurangan (*weakness*) internal organisasi serta ancaman (*threats*) eksternal yang dihadapinya ke dalam faktor-faktor aspirasi (*aspiration*) yang dimiliki perusahaan serta hasil (*results*) terukur yang ingin dicapai. Model analisis ini berpendapat bahwa faktor kekurangan dan ancaman dapat memunculkan perasaan negatif bagi para anggota organisasi, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk berbuat yang terbaik

Penelitian yang dilakukan oleh University of Prince Edward Island, *SWOT: Time to Drop the Negatives and SOAR* yang menyajikan studi kasus pada bisnis dan organisasi yang terlibat dalam tinjauan rencana bisnis tahunan dan pengembangan strategi jangka panjang untuk melakukan pergeseran dari hal negatif ke positif dengan memanfaatkan *Appreciative Inquiry*. Selama ini alat bisnis paling populer yang digunakan selama lima puluh tahun terakhir dalam pemecahan masalah adalah analisis SWOT. Pengamatan yang diberikan oleh banyak peneliti, semakin menjauh dari SWOT dikarenakan adanya kecenderungan untuk semakin tertarik pada aspek negatif, kelemahan dan ancaman.

Penelitian tersebut menemukan bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk komponen negatif saat melakukan analisis SWOT.



Perencanaan strategis bisa lebih baik daripada menggunakan analisis SWOT, dimana dalam penelitian tersebut memberikan dukungan kuat untuk penggunaan *Appreciative Inquiry* dan untuk beralih dari SWOT ke SOAR.

Pendekatan baru ini dibangun diatas kekuatan organisasi yang memanfaatkan analisis SWOT yang ada dan pendekatan berbasis visi dari *Appreciative Inquiry* untuk menciptakan visi bersama. *Appreciative Inquiry- A Positive Revolution in Change* dalam buku karangan Cooperrider dan Whitney digambarkan sebagai titik awal perubahan organisasi positif. Penulis menawarkan definisi berorientasi praktek, *appreciative inquiry* merupakan pencarian kooperatif dankoevolusioner untuk orang-orang terbaik, dan juga organisasi. Konsep ini melibatkan penemuan sistematis tentang apa yang memberi kehidupan pada sebuah organisasi atau komunitas yang paling efektif dan mampu dalam hal ekonomi, ekologis dan manusia (Stavros & Cole, 2013)

Untuk mempercepat rencana strategis, SOAR berfokus langsung pada elemen-elemen yang menciptakan energi vital dan insentif yang baik untuk masa depan. Energi vital ini ada di dalam masyarakat yang diciptakan melalui hubungan dan dialog diantara orang-orang yang memiliki bagian dalam komunitas (Stavros dan Sprangel, 2008).

Appreciative Inquiry (AI) dalam perencanaan strategis

identifikasi kekuatan saat ini dan menciptakan peluang yang
kan untuk fokus pada masalah, kelemahan, dan ancaman. Dalam



proses tradisional perencanaan strategis, strategi SWOT mencakup kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman (Karppi, dkk., 2001), dan jika ingin membaginya menjadi dua bagian dalam hal tatanan intelektual, maka setengah dari waktu ke poin positif dan setengah lainnya ke yang negatif. Orang cenderung berfokus pada hal-hal negatif. Dalam AI, poin positif dan peluang dikembangkan sehingga dapat menutupi kelemahan dan ancaman (Stavros dan Sprangel, 2008)

Manfaat AI dalam perencanaan strategis adalah sebagai berikut (Stavros, dan Hinrichs, 2011):

1. Berfokus pada poin positif sehingga poin negatif tercakup;
2. Menciptakan kemampuan di luar alam saat ini;
3. Menghubungkan kontributor;
4. Mendapatkan masukan dari semua tingkatan;
5. Mengubah perencanaan menjadi proses yang menyatukan nilai, sasaran, dan misi, dan mengubahnya menjadi sasaran strategis, peninjauan sasaran yang positif dan terarah,
6. Menciptakan perspektif dan nilai untuk partisipasi di masa depan

Artikel Silbert tahun 2007 "*Soaring from SWOT: Four Lessons Every Strategic Plan Must Know*" dalam penelitian yang dilakukan oleh University of Prince Edward Island mempromosikan perpindahan dari SWOT ke SOAR. Faktor kekuatan dan peluang akan sama dan melalui

aan *Appreciative Inquiry*, banyak organisasi akan menerima hasil dari berfokus pada faktor aspirasi dan hasil. Eksplorasi kelemahan



dan ancaman lebih berbahaya daripada kebaikan, terciptanya rasa takut, perasaan harapan yang rendah dan pertanyaan konstan dari permasalahan. Peneliti tersebut sangat mempromosikan penggunaan penyelidikan strategis dengan niat menghargai untuk mengubah dari SWOT menjadi model SOAR. Konsep *Appreciative Inquiry* merupakan alternatif yang menarik dibandingkan perencanaan strategis tradisional.

SOAR merupakan formulasi dan implementasi strategi positif dengan mengidentifikasi kekuatan, membangun kreativitas dalam bentuk kesempatan, mendorong individu dan tim untuk berbagi aspirasi dan menentukan hasil terukur yang berarti (Stavros dan Cole, 2013). Kerangka kerja SOAR melibatkan sebanyak mungkin *stakeholder* yang didasarkan pada integritas para anggotanya. Masalah integritas menjadi sangat penting karena para *stakeholder* harus menyadari asumsi-asumsi yang menjadi dasar penggerak bagi para pemimpin organisasi.

The Thin Book of SOAR, Stavros dan Hinrichs (2009) mendefinisikan SOAR sebagai perencanaan strategis kerangka kerja dengan pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan berusaha untuk memahami keseluruhan sistem dengan mengikutkan para pemangku kepentingan terkait. Dalam menentukan pendekatan SOAR, Stavros dan Hinrichs (2009) menghasilkan hal berikut. Perbedaan yang disederhanakan antara SWOT dan SOAR. Perbedaan antara SWOT dan SOAR disajikan pada Tabel 1.



Tabel 1. Perbedaan SWOT dan SOAR

Analisis SWOT	Analisis SOAR
Berorientasi pada analisis	Berorientasi pada aksi
Fokus pada kelemahan dan ancaman	Fokus pada kekuatan dan peluang
Fokus pada persaingan – sebaiknya lebih baik	Fokus pada kemungkinan- jadilah yang terbaik
Peningkatan incremental	Inovasi dan terobosan
Pendekatan top-down	Keterlibatan semua tingkatan
Fokus pada analisis (perencanaan)	Fokus pada implementasi
Menguras energi – terdapat banyak kelemahan dan ancaman	Penciptaan energi – “kita baik dan bisa menjadi besar”
Perhatian terhadap kesenjangan	Perhatian terhadap hasil

Diadaptasi dari Zarestky dan Cole (2017)

Oleh karena SOAR mengajukan pertanyaan positif, interaksi kelompok cenderung menghasilkan hal yang signifikan, jumlah energi, diskusi dan kolaborasi. SOAR mengubah cara orang dalam organisasi dalam berpikir dan bekerja.

Pendekatan SOAR terhadap rencana strategis memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan model tradisional. Analisis SOAR memungkinkan anggota organisasi menciptakan masa depan yang mereka inginkan sendiri dalam keseluruhan proses dengan cara melakukan penyelidikan, imajinasi, inovasi dan inspirasi. Menurut para pencetusnya, SOAR mampu menghasilkan sebuah strategi yang bertahan

serta menghidupkan kreativitas. SOAR menghargai arti sebuah keberhasilan dan kesuksesan sekecil apapun, karena terjadinya hal-hal yang besar selalu diawali dari hal-hal kecil. Fokus internal SOAR adalah



kekuatan organisasi, Komponen analisis SOAR yang terdiri atas *Strengths* (*Kekuatan*), *Opportunities* (*Peluang*), *Aspiration* (*Aspirasi*), *Result* (*Hasil*) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Strength* (S)

Hal-hal yang menjadi kekuatan serta aset terbesar yang dimiliki diungkapkan, baik aset berwujud maupun aset yang tidak berwujud. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk memberikan penghargaan terhadap segala hal-hal positif yang dimiliki, yang pasti akan selalu dimiliki baik oleh individu maupun organisasi. Kekuatan inilah yang akan terus dikembangkan demi kemajuan organisasi maupun individu dimasa depan.

2. *Opportunities* (O)

Peluang merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang harus di analisis agar mudah memahami apa yang harus dilakukan agar dapat dimanfaatkan. Peluang akan memberikan manfaat bagi organisasi jika organisasi tersebut mampu meraih peluang dengan cepat dan tepat. Salah satu syarat bagi keberhasilan suatu perusahaan adalah kemampuannya memaksimalkan peluang yang dimiliki. Hal ini mensyaratkan adanya cara pandang yang positif dalam memandang lingkungan eksternal yang berubah dengan sangat cepat.

3. *Aspiration* (A)

Anggota organisasi berbagi inspirasi dan merancang kondisi masa depan yang mereka impikan, yang dapat menimbulkan rasa percaya




diri dan kebanggaan baik terhadap diri sendiri, pekerja, departemen, maupun organisasi secara keseluruhan. Saling berbagi aspirasi ini menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan visi, misi serta nilai yang disepakati bersama, yang menjadi panduan bagi perjalanan organisasi menuju masa depan.

4. Result (R)

Menentukan ukuran dari hasil-hasil yang ingin dicapai (*measurable results*) dalam perencanaan strategis, guna mengetahui sejauh mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati bersama. Agar para anggota organisasi merasa termotivasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan ini, maka perlu dirancang sistem pengakuan (*recognition*) dan *reward* yang menarik.

Gambar 1 menunjukkan tahapan dalam melakukan analisis SOAR(Sprangel, dkk., 2011):





Gambar 1 Tahapan Analisis SOAR.

Analisis SOAR bagi perencanaan strategis dimulai dengan *initiate* (keputusan untuk memilih SOAR) kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan (*inquiry*) yang menggunakan pertanyaan positif guna mempelajari nilai-nilai inti, visi, kekuatan, dan peluang potensial. Dalam pandangan-pandangan dari setiap anggota organisasi dihargai. Selain itu, juga dilakukan guna memahami secara utuh nilai-nilai yang



dimiliki oleh para anggota organisasi serta hal-hal terbaik yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian anggota organisasi dibawa masuk ke dalam fase imajinasi, memanfaatkan waktu untuk “bermimpi” dan merancang masa depan yang diharapkan. Dalam fase ini nilai-nilai diperkuat, visi dan misi diciptakan. Sasaran jangka panjang dan alternatif strategis dan rekomendasi di umumkan. Fase selanjutnya adalah inovasi, yaitu dimulainya perancangan sasaran jangka pendek, rencana taktikal dan fungsional, program, sistem, dan struktur yang terintegrasi untuk mencapai tujuan masa depan yang diharapkan. Guna tercapainya hasil terbaik yang terukur, karyawan harus diberikan inspirasi melalui sistem pengakuan dan penghargaan.

Tabel analisis SOAR merupakan tabel yang berfungsi untuk mengidentifikasi situasi dan posisi yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan bisnis menurut faktor-faktor strategi internal yang dimiliki perusahaan dan eksternal yang dihadapi perusahaan. Tabel SOAR (Tabel 2) menurut Stavros, Cooperrider, and Kelley (2003) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Analisis SOAR

	Internal	Eksternal
Presents	S (Strength)	O (Opportunities)
Future	A (Aspiration)	R (Result)



Tabel diatas menggambarkan 2 kondisi yaitu:

- 1) *Straegic Planning Focus*: Perencanaan yang dilakukan fokus berdasarkan hasil tabel *strength* dan *opportunities* adalah berdasarkan kondisi dari perusahaan/organisasi
- 2) *Human Development Strategy*: Perencanaan yang fokus berdasarkan hasil tabel *aspiration* dan *result* bersumber dari semua elemen *stakeholder* (personal) perusahaan/organisasi.

Selain itu SOAR selalu melibatkan *stakeholder* dalam menentukan strategi yang akan digunakan dalam pengembangan usaha demi kelancaran masa depan usaha suatu organisasi. Kehadiran SOAR masih jauh dibandingkan kemampuan SWOT, dan masih perlu pembuktian eksistensinya lebih lanjut. Namun tawaran alternatif akan semakin memperkaya khasanah analisis strategis

2. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari Wharton School of Business pada tahun 1970-an untuk mengorganisir informasi dan judgment dalam memilih alternatif yang paling disukai. Dengan menggunakan AHP kita dapat memandang suatu masalah yang akan dipecahkan dalam suatu kerangka berfikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan yang

atas masalah tersebut. Masalah yang kompleks dapat dipecahkan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya. Hal ini dikemukakan bahwa prinsip kerja AHP adalah



menyederhanakan suatu masalah kompleks yang tidak terstruktur, strategik dan dinamik menjadi bagian-bagiannya serta menata dalam suatu hirarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel lainnya. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesis untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut.

Patambang, M (2008) mengemukakan bahwa AHP dapat memecahkan masalah yang kompleks dimana aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Selain itu AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multiobjektif dan multikriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hirarki. Jadi model ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif. AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan karena dapat digambarkan secara grafis sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kekuatan AHP juga terletak pada pendekatannya yang bersifat olistik yang menggunakan logika, pertimbangan berdasarkan intuisi, data kuantitatif dan preferensi kualitatif. Secara umum pengambilan keputusan dengan metode AHP didasarkan

langkah-langkah berikut (Ngatawi dan Setyaningsih, 2011):



1. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan/kriteria. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau judgement dari ahli/pakar dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen dibandingkan elemen lainnya. Skala penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel ini sering dikenal dengan istilah skala penilaian AHP yang ditemukan oleh Saaty kemudian di modifikasi oleh peneliti.

Tabel 3. Penilaian Intensitas Kepentingan

Intensitas Kepentingan	Definisi
1	Kedua faktor sama pentingnya
2	Faktor yang satu sedikit penting dari pada yang lain.
3	Faktor yang satu cukup penting dari pada faktor yang lainnya.
4	Faktor yang satu penting dari pada faktor yang lainnya.
5	Satu faktor sangat penting dari pada faktor yang lainnya.

2. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen didalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom
3. Menghitung nilai *eigen vector* dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai *eigen vector* yang dimaksud adalah nilai *eigen vector* maksimum yang diperoleh dengan menggunakan Matlab maupun dengan manual

Ulangi langkah 3,4,dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki.



5. Menghitung *eigen vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *eigen vector* merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan.
6. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan $CR < 0,100$, maka penilaian harus diulang kembali.

D. Kerangka Pikir Penelitian

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VI sebagai unit pengelolaan yang didominasi oleh Hutan Lindung, KPHL harus mampu mendukung kinerja DAS setempat, sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Meskipun tidak diprioritaskan mandiri dalam aspek finansial, KPHL bisa mengurangi beban anggaran negara dengan memanfaatkan HHBK, jasa lingkungan, perdagangan karbon, penangkaran, dll. Berdasarkan hal tersebut maka KPH melaksanakan pemanfaatan hutan berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 Pasal 83 dan Pasal 84 dengan cara skema pemberdayaan masyarakat:

Pasal 83

- (1) Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui



pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

(2) Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah, provinsi, kab/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala KPH.

Pasal 84

Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) dapat dilakukan melalui : a. hutan desa; b.hutan kemasyarakatan; atau c. kemitraan.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat ada lima hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) Aspek Kebijakan (2) Aspek Kelembagaan (3) Aspek Sumberdaya Hutan (4) Aspek Sumberdaya Manusia dan (5) Aspek Sosial Ekonomi.

Tahapan selanjutnya adalah dengan menggunakan analisis *Strengths, Opportunities, Aspirations, Results* (SOAR). Analisis dilakukan untuk membandingkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Analisis SOAR digunakan untuk mendapatkan alternatif strategi kebijakan peningkatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan di KHPL Unit VI. Setelah dilakukan analisa SOAR kemudian dilanjutkan dengan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan strategi kebijakan dalam rangka pemberdayaan


kat, dimana variabel-variabel dimasukkan kedalam suatu susunan yang memberi pertimbangan numerik pada pertimbangan subyektif



tentang relatif pentingnya variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas relatif yang tertinggi.

Adapun hasil analisis AHP diharapkan dapat memberikan beberapa alternatif strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan KPHL sehingga masyarakat bisa mandiri dan sejahtera serta kawasan hutan lindung tetap terjaga kelestariannya dan dapat meningkatkan penilaian kinerja KPHL. Kerangka pikir penelitian selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2:





Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

